



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI. |
| 2. Tempat lahir | : Trenggalek. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun / 12 April 2000. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Suren RT. 29 RW. 10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaryanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 13

Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dengan No. Reg. Perk. PDM-11/TRGAL/4/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** sebagaimana Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone Merk REDMI NOTE 10 warna biru laut imei 1 : 863238052928167 imei 2 : 863238052928175 nomor sim card 1 : 085855430169;

Dirampas untuk negara.

- 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa memohon akan adanya keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan NO. REG. PERK. PDM-11/TRGAL/4/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bawa ia Terdakwa **HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI** pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat diDusun Suren RT. 29, RW. 10 Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalekatau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagai aman dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Alias KUNTUL Bin SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 21.15 Wib Di warung kopi Terminal Bus masuk Desa Surodakan Kec/Kab. Trenggalek sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari temannya yaitu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib Di rumah Terdakwa sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan tepatnya padaHari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 08.30 wib petugas sat resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp 176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone Merk REDMI NOTE 10 warna biru laut imei 1 : 863238052928167 imei 2 :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863238052928175 nomor sim card 1 : 085855430169. Kemudian dari hasil interrogasi benar Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) dimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama saksi REVAN NANDA Als. KANCLEK (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 17.00 Wib di pinggir jalan masuk Ds. Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 200 butir pil dobel L dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya petugas membawa terlapor dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) sudah sekitar 4 kali tetapi yang Terdakwa ingat hanya transaksi yang terakhir yaitu pada Hari kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 19.00 wib dirumah Terdakwa sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan platsik klip dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), yang awalnya pada hari kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 12.00 WIB saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) menelpon Terdakwa yang intinya menanyakan apakah ada pil dobel L sebanyak 100 butir, selanjutnya Terdakwa menjawab ada dan saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) akan datang kerumahnya. Kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) tiba dirumah Terdakwa dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan pil dobel L pesananya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan platsik klip. Biasanya rata-rata membeli saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) hanya sebanyak 4 sampai 6 butir pil dobel L;

Bahwa Pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) didapat Terdakwa dari saksi REVAN NANDA Als. KANCLEK (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan masuk Dsn. Tenggong Ds. Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 200butir pil dobel L dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi REVAN NANDA Als. KANCLEK (Terdakwa dalam perkara lain) sudah sekitar 3 kali yaitu yang pertama hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 100 butir pil dobel dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 100 butir pil dobel dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan masuk Dsn. Tenggong Ds. Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 200 butir pil dobel L dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam pil dobel L tersebut sebesar kurang lebih Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab 01254/NOF/2024, yang disita dari tersangka sdr. HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 20 Februari 2024, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 05477/2024/NOF- : milik tersangka sdr. HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifensidil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau surat lain sebagai alasan pemberar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI** pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Suren RT. 29, RW. 10 Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana Pasal 145 ayat (1) berupa sediaan farmasi berupa obat/pil logo "LL" berbentuk pil warna putih**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA EKO PEBRIANTO Alias KUNTUL Bin SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 21.15 Wib Di warung kopi Terminal Bus masuk Desa Surodakan Kec/Kab. Trenggalek sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari temannya yaitu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 19.00 Wib Di rumah Terdakwa sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan tepatnya pada Hari Jumattanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 wib petugas sat resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp 176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone Merk REDMI NOTE 10 warna biru laut imei 1 : 863238052928167 imei 2 : 863238052928175 nomor sim card 1 : 085855430169. Kemudian dari hasil introgasi benar Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) dimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama saksi REVAN NANDA Als. KANCLEK (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 15Februari 2024 sekitar jam 17.00 Wib di pinggir jalan masuk Ds. Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 200butir pil dobel L dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya petugas membawa terlapor dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) sudah sekitar 4 kali tetapi yang Terdakwa ingat hanya transaksi yang terakhir yaitu pada Hari kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 19.00 wib dirumah Terdakwa sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan platsik klip dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), yang awalnya pada hari kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 12.00 WIB saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) menelpon Terdakwa yang intinya menanyakan apakah ada pil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sebanyak 100 butir, selanjutnya Terdakwa menjawab ada dan saksi

CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) akan datang kerumahnya. Kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) tiba dirumah Terdakwa dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan pil dobel L pesananya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan platsik klip. Biasanya rata-rata membeli saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain)hanya sebanyak 4 sampai 6 butir pil dobel L;

Bahwa Pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI (Terdakwa dalam perkara lain) didapat Terdakwa dari saksi REVAN NANDA Als. KANCLEK (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 15Februari 2024 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan masuk Dsn. Tenggong Ds. Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 200butir pil dobel L dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli pil dobel L kepadasaksi REVAN NANDA Als. KANCLEK (Terdakwa dalam perkara lain) sudah sekitar 3 kali yaitu yang pertama hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 100 butir pil dobel dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 100 butir pil dobel dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan masuk Dsn. Tenggong Ds. Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 200 butir pil dobel L dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam pil dobel L tersebut sebesar kurang lebih Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab 01254/NOF/2024, yang disita dari tersangka sdr. HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 20 Februari 2024, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 05477/2024/NOF.- : milik tersangka sdr. HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau surat lain sebagai alasan pemberiar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan yang tidak memenuhi standar / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUBAGYO, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi dimana pada waktu itu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aiptu MAHESA CAHYO TRENGGONO, S.H., Aipda M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., saksi Bripka JAYENG PANJI TRISNA, S.H., dan Brigadir YOLANDA AJI NOVANDY, S.H.;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa sedang tidur sendirian di rumah;
- Bahwa yang saksi temukan dalam penangkapan Terdakwa adalah barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru laut imei 1 : 863238052928167 imei 2 : 863238052928175 nomor sim card 1 : 085855430169;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil pengakuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bawa saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA EKO PERBRIANTO Als. KUNTUL karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als CASPER pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.15 WIB di terminal bus masuk Desa Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL mengakui bahwa pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Terdakwa HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bawa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK;
- Bawa dari hasil interogasi Terdakwa melakukan transaksi pil dobel L dengan Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa dari hasil penyelidikan kami tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK;
- Bawa kemasan pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tersebut dikemas dalam bentuk plastik klip;
- Bawa pembelian pil dobel L tersebut tanpa resep dokter;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang pertama kali ditangkap kami awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa latar belakang pendidikan Terdakwa hanya lulusan SD (Sekolah Dasar) dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bawa sepengetahuan saksi sesuai peraturan yang berlaku dalam penjualan obat keras harus melalui apotek dan dibeli dengan resep dokter melalui petugas yang berkompetensi, orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotek atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah selain itu berdasarkan undang-undang obat yang diedarkan tersebut harus sesuai dengan standart/persyaratan keamanan, mutu, dan jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi JAYENG PANJI TRISNA, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bawa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi dimana pada waktu itu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Aiptu SUBAGYO, S.H., Aiptu MAHESA CAHYO TRENGGONO, S.H., Aipda M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., dan Brigadir YOLANDA AJI NOVANDY, S.H.;
- Bawa Terdakwa kami tangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu atau setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa sedang tidur sendirian di rumah;
- Bahwa yang saksi temukan dalam penangkapan Terdakwa adalah barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru laut imei 1 : 863238052928167 imei 2 : 863238052928175 nomor sim card 1 : 085855430169;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA EKO PERBRIANTO Als. KUNTUL karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als CASPER pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.15 WIB di terminal bus masuk Desa Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL mengakui bahwa pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Terdakwa HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa melakukan transaksi pil dobel L dengan Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 200

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penyelidikan kami tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK;
- Bahwa kemasan pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tersebut dikemas dalam bentuk plastik klip;
- Bahwa pembelian pil dobel L tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap kami awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa hanya lulusan SD (Sekolah Dasar) dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai peraturan yang berlaku dalam penjualan obat keras harus melalui apotek dan dibeli dengan resep dokter melalui petugas yang berkompetensi, orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotek atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah selain itu berdasarkan undang-undang obat yang diedarkan tersebut harus sesuai dengan standart/persyaratan keamanan, mutu, dan jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi diamankan karena sehubungan dengan menjual atau mencari, mengedarkan pil dobel L kepada Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER;
- Bahwa saksi diamankan dan digeledah oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Ds. Surodakan, Kec/Kab. Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat ditangkap saksi sedang ngopi bersama Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Alias CASPER;
- Bawa yang disita dari penangkapan saksi adalah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 warna hitam imei 1 : 861460053443366 imei 2 : 861460053443374 nomor sim card 1 : 081909002659 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AG 2013 YAT beserta STNK;
- Bawa saksi mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama Terdakwa HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI alamat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa cara saksi memesan pil dobel L dari Terdakwa HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI melalui chat di aplikasi whatsapp;
- Bawa saksi melakukan transaksi pil dobel L dengan Terdakwa HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil dobel L dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bawa saksi mengedarkan pil dobel L kepada Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.15 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Arion dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama Terdakwa HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI;
- Bawa kemasan pil dobel L tersebut dikemas dalam bentuk plastik klip;
- Bawa pembelian pil dobel L tersebut tanpa resep dokter;
- Bawa yang pertama kali ditangkap adalah saksi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa sepengetahuan saksi sesuai peraturan yang berlaku dalam penjualan obat keras harus melalui apotik dan dibeli dengan resep dokter melalui petugas yang berkompetensi, orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah selain itu berdasarkan undang-undang obat yang diedarkan tersebut harus sesuai dengan standart/persyaratan keamanan, mutu dan jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Ahli **NATALIA TRISNASARI, S.Si.,Apt** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan sudah benar semua;
- Bahwa ahli dalam perkara Terdakwa ini dimintai keterangan terkait dengan dalam bidang sediaan farmasi dan kesehatan maupun disiplin ilmu lainnya berkaitan dengan penguasaan UURI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, baik di Kepolisian maupun di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan atau tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa ahli bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) bagian analis obat dan makanan Bidang Sumberdaya Kesehatan Institusi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa benar pil dobel L tersebut sudah dilakukan pengecekan di laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cabang Surabaya jika benar tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa Pil dobel L tersebut termasuk jenis obat keras;
- Bahwa ijin edar dari pil dobel L tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa penggunaan pil dobel L tersebut sebagai obat parkinson;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penggunaan dosis pil dobel L tersebut harus sesuai dengan aturan dari dokter jika tidak dikontrol penggunaan akan menyebabkan ketergantungan;
- Bawa kemasan asli dari pil dobel L adalah berupa tablet sedangkan LL adalah nama pabriknya dan dikemas dalam aluminium;
- Bawa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bentuk tablet warna putih berlogo LL yang diedarkan dengan cara obat dimasukkan kedalam kemasan plastic bening dan barang bukti yang telah disita dari saksi berupa obat bentuk tablet warna putih berlogo LL dengan cara obat dikemas dengan plastik klip sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotek atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi pemerintah. Jika obat dibungkus dalam plastik plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Ahli benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 01254/NOF/2024, yang disita dari tersangka sdr. HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 20 Februari 2024, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 05477/2024/NOF.- : milik tersangka sdr. HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenedil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB dirumah Terdakwa alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sehubungan dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu kepada saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi dengan alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pil dobel L dengan Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu penangkapan Petugas Kepolisian menemukan Barang bukti yang disita adalah berupa 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru laut imei 1 : 863238052928167 imei 2 : 863238052928175 nomor sim card 1 : 085855430169;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK;
- Bahwa kemasan pil dobel L tersebut dikemas dalam bentuk plastik klip;
- Bahwa pembelian pil dobel L tersebut tanpa resep dokter;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang pertama kali ditangkap adalah saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam hal memiliki dan mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone Merk REDMI NOTE 10 warna biru laut imei 1 : 863238052928167 imei 2 : 863238052928175 nomor sim card 1 : 085855430169;
3. 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
4. 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
5. 2 (dua) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB dirumah Terdakwa alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sehubungan dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu kepada saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi dengan alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pil dobel L dengan Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 17.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Bendorejo, Kecamatan

Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu penangkapan Petugas Kepolisian menemukan Barang bukti yang disita adalah berupa 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru laut imei 1 : 863238052928167 imei 2 : 863238052928175 nomor sim card 1 : 085855430169;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK;
- Bahwa kemasan pil dobel L tersebut dikemas dalam bentuk plastik klip;
- Bahwa pembelian pil dobel L tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam hal memiliki dan mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa kronologis yang pertama kali ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als CASPER pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.15 WIB di terminal bus masuk Desa Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL mengakui bahwa pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Terdakwa HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa hanya lulusan SD (Sekolah Dasar) dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan atau pun petugas yang berkompetensi, orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijazah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di suatu apotek atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi

Pemerintah selain itu berdasarkan undang-undang obat yang diedarkan tersebut harus sesuai dengan standart/persyaratan keamanan, mutu, dan jaminan;

- Bawa saksi-saksi dan Terdakwa HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bawa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab 01254/NOF/2024, yang disita dari tersangka sdr. HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 20 Februari 2024, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 05477/2024/NOF.- : milik tersangka sdr. HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenedil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi dimana ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah diatur dalam :

- Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;
- Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan telah diatur dalam :

- Pasal 1 angka 2 Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Pasal 1 angka 3 Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Pasal 1 angka 4 Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB dirumah Terdakwa alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sehubungan dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu kepada saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi dengan alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan Petugas Kepolisian menemukan Barang bukti yang disita adalah berupa 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru laut imei 1 : 863238052928167 imei 2 : 863238052928175 nomor sim card 1 : 085855430169;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada bukti yang sah atas pembelian

obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK. Bahwa kemasan pil dobel L tersebut dikemas dalam bentuk plastik klip dan pembelian pil dobel L tersebut tanpa resep dokter, serta Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam hal memiliki dan mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah obat berbentuk pil dobel L yang semula Terdakwa HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI beli dari Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK (DPO) yang kemudian Terdakwa HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI edarkan kepada saksi CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL apabila di konsumsi berlebihan dapat menjadikan potensi berbahaya bagi kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab 01254/NOF/2024, yang disita dari tersangka sdr. HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 20 Februari 2024, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 05477/2024/NOF.- : milik tersangka sdr. HERU KRISTANTO Als. BERU Bin. KOIRI menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifendil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas dan juga keterangan Ahli telah terbukti Jika dikonsumsi secara berlebihan, tablet warna putih logo LL dengan bahan aktif Triheksifendil HCl Pil dobel L tersebut termasuk jenis obat keras, sehingga penggunaan dosis pil dobel L tersebut harus sesuai dengan aturan dari dokter jika tidak dikontrol penggunaan akan menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotek atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi pemerintah. Jika obat dibungkus dalam plastik plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya bukan kemasan aslinya adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dikarenakan dalam fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mempu bertanggung jawab oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip, dan 2 (dua) buah plastik klip kosong ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan obat keras yang berbahaya bagi kesehatan yang tidak ada resep dari dokter dan kemasannya tidak memenuhi standart di bidang kefarmasian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk REDMI NOTE 10 warna biru laut imei 1 : 863238052928167 imei 2 : 863238052928175 nomor sim card 1 : 085855430169 ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti berupa Handphone tersebut telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan kesehatan dan uang tunai tersebut merupakan hasil dari kejahatan kesehatan namun bersifat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERU KRISTANTO Ahs. BERU Bin KOIRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERU KRISTANTO Ahs. BERU Bin KOIRI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
 2. 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
 3. 2 (dua) buah plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Uang tunai sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone Merk REDMI NOTE 10 warna biru laut imei 1 : 863238052928167 imei 2 : 863238052928175 nomor sim card 1 : 085855430169;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trengalek, pada hari **JUM'AT**, tanggal **28 JUNI 2024** oleh **EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H., Li.** sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H., M.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

RABU, tanggal 3 JULI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YULI HARTANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **OKKY PRASTYO AJIE, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota;

RIVAN RINALDI, S.H., M.H.

Hakim Ketua;

EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H., Li.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

YULI HARTANTO, S.H.